



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281
Telephone/WA 08116665544, e-mail: dpmptsptanahdatar@gmail.com
Media Sosial dpmptsptanahdatar

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 026/IO-TK/PMPTSP/XI-2024**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai Berikut :

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. NPSN | : | 10308813 |
| 2. Jenis | : | TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : | TK DARUSSALAM |
| 4. Nama Ketua Pengelola | : | H. MY. MALIN MARAJO |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | JORONG BUKIT GOMBAK, NAGARI BARINGIN,
KECAMATAN LIMA KAUM, KABUPATEN TANAH DATAR |
| 6. Tahun Berdiri | : | 2007 |
| 7. Telp/Fax | : | 0823 86 819 760 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 19 November 2024 s/d tanggal 18 November 2027.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 19 November 2024



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR**



SYOFA NOFA BUDIARTO, SH
NIP. 19740612 199403 1 005